

BAB II

SEJARAH DAN PRAKTIK *ILLEGAL FISHING*

Illegal Fishing merupakan sebuah fenomena yang telah terjadi sejak dahulu kala. Seperti peristiwa penangkapan ikan lintas negara yang dilakukan oleh Belanda pada abad ke-6 dengan menangkap ikan di Pantai Timur Anglia (Inggris) dan *Illegal Fishing* yang terjadi di Afrika Barat/Mauritania dari tahun 1950 yang didasari oleh mudahnya akses dari perairan Mauritania dan menipisnya stok ikan di negara sekitar. Sebagai suatu fenomena, *Illegal Fishing* memiliki sejarah panjang yang berawal dari zaman ketika laut masih menjadi milik bersama hingga zaman modern yakni sejak 1950 hingga saat ini.

Bagian ini akan berusaha menjelaskan aktor-aktor yang melakukan *Illegal Fishing* secara komprehensif. Terdapat beberapa periode dalam penangkapan ikan di luar wilayah suatu negara. Hal ini terus berkembang berdasarkan skala dari industri perikanan, perjanjian atau hukum internasional yang berlaku, dan metode penangkapan ikan. Untuk menjelaskan lebih lanjut terkait fenomena-fenomena diatas, bab ini tersusun dari beberapa sub-bab, yakni Penangkapan Ikan masa pramodern; Sejarah *Illegal Fishing*; dan *Illegal Fishing* di Seluruh dunia yang terdiri dari sub-sub bab *Illegal Fishing* di Afrika dan *Illegal Fishing* di Amerika Tengah; *Illegal Fishing* menjadi *Transnational Organized Crime* yang terdiri dari sub-sub bab Perkembangan *Illegal Fishing* menjadi *Transnational Organized*

Crime, Kaitan Illegal Fishing dengan Transnational Organized Crime, dan Definisi Illegal Fishing sebagai Transnational Organized Crime.

2.1 Penangkapan Ikan Masa Pramodern

Penangkapan ikan pada masa lampau sangat berbeda dengan saat ini dari aspek pembagian wilayah penangkapan ikan. Sebelum masa modern, belum ada perjanjian antar negara yang mengatur mengenai batas laut atau area penangkapan ikan dan Laut pun belum dieksplorasi sepenuhnya oleh negara-negara. Seluruh wilayah laut menjadi milik bersama yang kemudian diperkuat dengan doktrin *res communis* dari pemikiran Hugo Grotius. Senada dengan Hugo Grotius, Bangsa Romawi mengatakan bahwa laut adalah milik semua orang (*res communis omnium*) dan tidak ada pemiliknya baik itu pribadi maupun publik (Vadi, 2020). Perbedaan metode Penangkapan Ikan pada era klasik dengan saat ini terletak pada ukuran dan kerumitan dari alat penangkapan ikan. Dari sisi keragaman spesies ikan, Bangsa Romawi dan Yunani menangkap jenis ikan yang sama dengan ikan yang hidup saat ini (Cushing, 1988)

Pada zaman Bangsa Eropa melakukan ekspansi ke penjuru dunia, laut masih menjadi milik bersama sehingga semua orang bebas untuk memanfaatkannya. Dampaknya berupa tidak satu pun negara yang memiliki laut sehingga semua orang memiliki akses terhadap sumber daya di laut dan bebas untuk memanfaatkannya. Penduduk dunia dapat bebas untuk menangkap ikan di Laut Lepas dikarenakan doktrin *res communis* oleh Hugo Grotius,

doktrin ini juga tidak mengatur pengelolaan sumber daya di laut (Kent, 1978). Ekspansi terhadap Laut Lepas oleh Bangsa Eropa ini diikuti oleh Jepang, pada momen tersebut telah terjadi penangkapan ikan di luar teritori negara. Salah satu momen penting dalam ekspansi Bangsa Eropa ini merupakan Bangsa Portugis yang mencari makanan untuk kru kapal mereka ke Timur Jauh dan India pada abad ke-17. Bangsa Prancis dan Belanda pun turut hadir di perairan Timur Jauh dan India (Sahrhage & Lundbeck, 1992 : 256). Terdapat beberapa wilayah perairan di luar teritori yang sudah dimanfaatkan oleh negara-negara. Pertama, Laut Utara telah menjadi area penangkapan ikan sejak abad ke-6, Laut Utara melintasi Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris. Terkhusus, Laut Utara di Pantai Timur Anglia (Inggris) menjadi tempat penangkapan ikan Herring oleh nelayan Prancis dan lain-lain. Pada abad ke-9 Belanda sudah mengimpor Ikan Herring yang bersumber dari perairan ini (Sahrhage & Lundbeck, 1992 : 73).

Kedua, Kepulauan Inggris (British Isles) pada abad ke-10 sudah digunakan sebagai tempat eksplorasi perikanan oleh penduduk Denmark dan Norwegia. Sudah terdapat catatan yang berisi tentang nama-nama desa di Britania yang dapat menjadi tempat menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Penduduk Norwegia juga memiliki andil dalam mengembangkan perikanan di wilayah Brittany di Prancis pada era ini. Komoditas utama pada masa ini adalah ikan salmon yang diekspor ke Skotlandia dan Inggris Bagian Utara (Sahrhage & Lundbeck, 1992 : 60).

Kemudian, Laut Baltik juga menjadi bukti bahwa sudah terdapat aktivitas penangkapan ikan dari nelayan-nelayan lintas negara. Laut Baltik dikenal sebagai area perikanan yang produktif sehingga membuat ketertarikan terhadap nelayan-nelayan luar negeri terkhusus di Pantai selatan laut baltik yakni Pulau Rugen. Pulau Rugen ini pada pertengahan abad ke-12 merupakan tempat penangkapan ikan bagi penduduk lokal dan nelayan-nelayan dari luar negeri. Nelayan dari luar negeri ini tinggal untuk beberapa waktu selama musim gugur untuk mencari ikan di Pulau Rugen (Sahrhage & Lundbeck, 1992 : 66). Hasil tangkapan ikan ini akan diproses untuk dikeringkan sebelum dikirim dalam barel ke luar Pulau Rugen. Beberapa nelayan juga memutuskan untuk membuat pemukiman permanen hingga saat ini untuk aktif dalam penangkapan ikan di Pulau Rugen (Sahrhage & Lundbeck, 1992 : 66).

Pada abad ke-13, Belanda juga telah mengisi titik-titik perairan yang kaya ikan di Inggris. Pada era ini, Belanda sudah memasang dan membangun instalasi untuk menangkap ikan di Yarmouth, Inggris. Belanda pun memiliki legitimasi untuk menangkap ikan di Inggris secara *de jure* melalui pemberian hak untuk menangkap ikan dari Raja Inggris pada tahun 1285. Pada abad ke-15, Belanda mengganti kapal mereka dengan kapal yang lebih besar sehingga dapat melakukan ekspansi di laut lepas pertama kalinya dalam sejarah. Eksplorasi dari Laut lepas ini mendorong terciptanya rezim laut lepas pada abad ke-15 yang menghasilkan pandangan bahwa laut lepas sama halnya dengan hak kepemilikan properti selayaknya di daratan (Sahrhage & Lundbeck, 1992 : 74).

Russia sudah menangkap ikan di sungai Volga sampai dengan Laut Kaspia pada tahun 1557. Sungai Volga kaya akan ikan sepanjang pantai dan sungainya. Wilayah Pantai Barat Negara Azerbaijan pun dijelajahi oleh Nelayan Rusia yang dikenal merupakan perairan yang produktif. Russia bahkan melakukan penangkapan ikan di Pantai Persia mulai abad ke-19. Russia juga telah melakukan eksplorasi perikanan di Laut Azov dan Laut Hitam. Nelayan-nelayan Russia bermukim disekitar Sungai Danube dan Sungai Kuban, untuk menangkap ikan sturgeon di Laut Azov (Sahrhage & Lundbeck, 1992 : 198)

Selanjutnya, Ekspansi penangkapan ikan yang dilakukan diluar teritori suatu negara dilakukan oleh Jepang dan Russia yang menangkap ikan di penjuru dunia pada abad ke-18. Jepang melakukan penangkapan ikan di luar teritori jepang yakni di wilayah Utara Pasifik. Nelayan Jepang menangkap ikan salmon dan herring hingga wilayah Russia yakni Pulau Kuril dan Sakhalin. Nelayan Jepang sudah melakukan eksplorasi pesisir pantai Siberia, Laut Okhotsk sebelum tahun 1750. Setelah periode tersebut, Jepang semakin menggiatkan aktivitas penangkapan ikan sejak tahun 1870. Faktor yang membuat Jepang dapat melakukan penangkapan ikan di wilayah Rusia yakni Siberia, Pulau Kuril, dan Pulau Sakhalin disebabkan tidak adanya Penduduk Rusia yang memanfaatkan perairan tersebut (Sahrhage & Lundbeck, 1992 : 183).

Dijelaskan oleh Duhamel du Monceau bahwa pada abad ke-18 metode penangkapan ikan dilakukan di pesisir pantai yang tidak luas dan stok ikan hampir dieksploitasi secara penuh. Ekspansi dari industri perikanan menuju

utara dari Amerika Serikat dan Laut Utara (Cushing, 1996). Perkembangan sektor perikanan tidak terlalu pesat hingga tahun 1900-an karena sedikitnya konsumen lokal dari ikan, hanya Amerika Utara dan Eropa yang memiliki konsumsi ikan dengan angka yang tinggi (Kent, 1978).

2.2 Sejarah *Illegal Fishing*

Praktik *Illegal Fishing* sudah dilakukan sejak dahulu kala, namun baru sejak tahun 1950 *Food and Agriculture Organization* (FAO) mencatat statistik tangkapan ikan global secara tahunan. Pencatatan ini dimulai dikarenakan terjadinya peningkatan signifikan pada tangkapan ikan global di tahun 1960 sampai 1970 (Swartz, 2010). Berdasarkan catatan dari FAO, Tangkapan ikan global mengalami titik peningkatan tertinggi pada tahun 1960-an Ketika wilayah penangkapan ikan Pasifik bagian utara dan Atlantik bagian utara mulai dieksploitasi (Watson & Pauly, 2001). Periode ini menandakan bahwa sedang terjadi industrialisasi di industri perikanan global (Srinivasan, 2012). Pada tahun 1950, hasil tangkapan ikan dunia hanya sebesar 20 juta ton ikan, tangkapan ikan dunia meningkat tajam hingga mencapai 90 juta ton ikan pada tahun 1980 (Christensen, 2016 : 137). Semenjak periode tersebut, jumlah hasil tangkapan ikan terus menurun meskipun wilayah penangkapan ikan telah diperluas (Swartz, 2010).

Secara umum, *Illegal Fishing* memiliki dampak terhadap beberapa Kawasan, baik perairan suatu negara maupun Samudra yang bebas untuk dieksplorasi seluruh negara. Pada tahun 1990, *Illegal Fishing* berdampak

kepada wilayah perairan: Barat Daya Samudra Atlantik, Timur India, Barat Laut Samudra Pasifik, Timur Samudra Pasifik dan Antartika (Christensen, 2016 : 136). Hanya terdapat 6 titik wilayah dari 11 titik wilayah tangkapan hasil *Illegal Fishing* yang “menyumbang” dibawah 10 persen dari total laporan tangkapan ikan di tahun 2003 (Agnew, 2009). Kemudian, Kawasan Afrika Barat menjadi Kawasan yang terdampak sangat besar oleh *Illegal Fishing* dengan persentase *Illegal Fishing* sebesar 40 persen dari ikan yang ditangkap di dunia. Kawasan Pasifik bagian barat juga terdampak oleh *Illegal Fishing* dengan persentase sebanyak 34 persen dari *Illegal Fishing* di seluruh dunia (World Ocean Review, 2013 : 73). Terakhir terdapat Atlantik Bagian Barat Laut yang mengalami *Illegal Fishing* dengan presentase 32 persen dari *Illegal Fishing* di seluruh dunia (World Ocean Review, 2013 : 73).

Menurut para ahli, Praktik *Illegal Fishing* terjadi dikarenakan pelaku industri perikanan mencari wilayah penangkapan ikan yang baru, menggunakan peralatan canggih, dan mencari spesies ikan baru akibat penurunan tangkapan ikan dunia saat ini (Butcher, 2004). Selanjutnya, penurunan hasil tangkapan ikan di dunia berbanding terbalik dengan permintaan atas ikan yang meningkat dikarenakan populasi penduduk dunia mencapai 6 miliar jiwa pada tahun 2000 yang sebelumnya sebanyak 2,5 miliar jiwa pada tahun 1950. Untuk pelaku *Illegal Fishing*, praktik *Illegal Fishing* sangat menarik dikarenakan tidak perlu untuk membayar pajak atau kewajiban dalam setiap tangkapannya oleh pelakunya. Praktik *Illegal fishing* bertentangan dengan peraturan dan hukum tentang perikanan tentang stok ikan yang telah

menjadi masalah utama dunia internasional terutama pada tahun 1990 sampai dengan 2000 (Hannesson, 2006).

Illegal Fishing sebagian besar terjadi di perairan negara-negara berkembang yakni di laut territorial negara-negara berkembang (World Ocean Review, 2013 : 128). Negara berkembang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan atas perairan mereka. Bagi negara yang tidak mampu melakukan pengawasan di Zona Ekonomi Eksklusif nya sendiri, pelaku *Illegal Fishing* juga kerap mendapatkan “kekebalan” disebabkan negara tersebut tidak mampu melakukan pengawasan. Negara-negara ini memiliki karakteristik yang umumnya menunjukkan pemerintahan yang belum stabil seperti ketidakmampuan untuk menegakan peraturan yang sudah disahkan. Selain itu, *Illegal Fishing* sangat menarik bagi pelaku kejahatan dikarenakan tidak perlu untuk membayar pajak atau kewajiban dalam setiap tangkapannya dari pelakunya (World Ocean Review, 2013 : 71).

Illegal Fishing memiliki dampak terhadap menurunnya stok ikan global. Stok ikan global yang juga sudah tergerus oleh penangkapan ikan secara legal, mengalami penurunan akibat *illegal fishing*. *Illegal Fishing* dilakukan di perairan yang merupakan wilayah konservasi serta tidak mengindahkan pengelolaan perikanan sehingga *Illegal Fishing* menjadi beban bagi ketersediaan stok ikan global (World Ocean Review, 2013 : 70). *Illegal Fishing* memiliki dampak terhadap stok ikan di dunia yang sudah mengalami eksploitasi berlebihan, ketahanan pangan, dan habitat dari mahluk laut. Selain itu, *Illegal Fishing* membuat peneliti kesulitan untuk mengetahui informasi

berupa jumlah pasti dari stok perikanan dunia (National Oceanic and Atmospheric Administration, 2019).

Alasan yang menyebabkan *Illegal Fishing* sulit dihentikan pada era ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, besarnya kebutuhan pasar atas ikan yang tidak melihat asal dari ikan dan bagaimana proses penangkapan ikan tersebut. Kedua, peningkatan populasi dan standar hidup di negara berkembang sehingga mendorong perburuan ikan yang masif. Ketiga, jumlah kapal penangkap ikan yang sangat banyak meskipun sedang terjadi penurunan pasokan ikan juga meningkatkan *Illegal Fishing* (Christensen, 2016 : 136). Terakhir, Negara-negara masih kesulitan untuk memantau aktivitas di Laut Lepas dan Zona Ekonomi Eksklusif tiap Negara (National Oceanic and Atmospheric Administration, 2019 : 13).

2.3 Praktik *Illegal Fishing* di Seluruh Dunia

Illegal Fishing terjadi diseluruh titik perairan di dunia dengan laju yang berbeda-beda. Negara-negara yang wilayah perairannya menjadi tempat praktik *Illegal Fishing* memiliki informasi mengenai modus operandi, aktor yang terlibat dan jumlah tangkapan ikan dari praktik *Illegal Fishing*. Negara-negara memiliki dua sumber dalam menentukan jumlah tangkapan melalui praktik *Illegal Fishing* yakni melalui laporan yang dikeluarkan oleh FAO dan melalui perhitungan yang dilakukan oleh peneliti dengan metode yang spesifik.

Negara-negara memiliki informasi yang lengkap tentang praktik *Illegal Fishing* di perairan mereka dibanding dengan praktik *Illegal Fishing* yang terjadi di laut lepas seperti samudra atlantik dan samudra pasifik. Hal ini membuat negara-negara memiliki langkah untuk melakukan mitigasi atas *Illegal Fishing* di perairan mereka dan mengetahui dampak dari *Illegal Fishing* secara komprehensif. Untuk itu, terdapat Kawasan di Afrika Barat yang menjadi tempat terjadinya *Illegal Fishing* secara masif. Penulis memilih Mauritania, Guinea, dan Sierra Leone sebagai perwakilan dari praktik *Illegal Fishing* di Afrika Barat dikarenakan tingginya laju *Illegal Fishing* di negara-negara tersebut.

2.3.1 *Illegal Fishing* di Kawasan Afrika

Illegal Fishing yang dilakukan Kapal-Kapal Asing membawa dampak besar di Kawasan Afrika selama bertahun-tahun dengan mengurangi jumlah pasokan ikan. Secara khusus, Kawasan Afrika Barat menjadi Kawasan dengan angka *Illegal Fishing* tertinggi di dunia dengan porsi sebesar 40 persen dari hasil tangkapan *Illegal Fishing* di Dunia. Setelah Afrika Barat, Kawasan dengan angka *Illegal Fishing* tertinggi diikuti oleh Samudra Pasifik Tengah Bagian Barat dan Samudra Pasifik Bagian Barat (World Ocean Review, 2013 : 73). Kawasan Afrika Barat juga menjadi tempat perburuan ikan hiu dan mamalia laut lain yang termasuk kedalam *Illegal Fishing* (Agnew, 2009).

Illegal Fishing memiliki definisi spesifik lebih lanjut sesuai dengan peraturan masing-masing negara. Sebagai contoh di negara Guinea Bissau,

terdapat 4 ancaman turunan dari *Illegal Fishing* yakni : Kapal Tradisional (*artisanal fleets*), Jala ilegal dalam penangkapan udang, Memancing di Kawasan khusus nelayan dan Kawasan konservasi, dan Memancing di Kawasan taman nasional oleh Kapal Asing (Agnew, 2010). Kapal-Kapal Asing ini beroperasi tanpa izin serta melanggar hukum yang berlaku di Kawasan Pantai Barat Afrika serta tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat sekitar (Hassan, 2005; Kaczynski & Fluharty, 2002; Mora, 2009) Kawasan Afrika, terkhusus pada Pantai Barat Afrika sedang berada di titik Kritis tentang *Illegal Fishing*. Kawasan ini diperkirakan memiliki porsi sebesar 40 persen dari Hasil Tangkapan *Illegal Fishing* dan menjadi yang Kawasan dengan tingkat *Illegal Fishing* tertinggi di Dunia. Setelah Pantai Barat Afrika, titik kritis akibat *Illegal Fishing* merupakan Samudra Pasifik Bagian Barat dengan “menyumbang” 34 persen dari *Illegal Fishing* (World Ocean Review, 2013 : 73).

Illegal Fishing di Pantai Barat Afrika ini memiliki modus operandi tanpa perlu mendaratkan Kapal yang melakukan *Illegal Fishing* di Pantai. Umumnya, Kapal-Kapal yang berada disekitar Pantai Barat Afrika menggunakan kapal ukuran kecil terlebih dahulu dalam melakukan *Illegal Fishing* sebelum muatan ikan dipindahkan ke Kapal yang berukuran besar. Kapal yang berukuran besar ini akan berlabuh di negara-negara yang memiliki kontrol lebih longgar agar dapat mengirimkan hasil Tangkapan Ikan. Selama proses pemindahan ikan ini, Pelaku *Illegal Fishing* tidak perlu untuk bersandar ke daratan dikarenakan Kapal diberi suplai berupa Bahan Bakar dan

Makanan sehingga Pelaku *Illegal Fishing* dapat tetap di Laut selama berbulan-bulan. Menurut Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC) Kapal-Kapal Pelaku *Illegal Fishing* di Wilayah Pantai Barat Afrika beroperasi selama 365 hari atau 1 tahun penuh (World Ocean Review, 2013 : 74).

Illegal Fishing yang terjadi di Kawasan Afrika merupakan ancaman besar terhadap sektor perikanan dan mengabaikan rencana yang disusun oleh Organisasi Regional dalam mengelola perikanan. Hal ini berdampak terhadap perekonomian negara-negara di Afrika berupa kemiskinan dan ketahanan pangan. Sebagai contoh di Kawasan Afrika Barat, Hasil Tangkapan dari *Illegal Fishing* lebih besar 40 persen dibanding yang dilaporkan yakni senilai US\$1.3 miliar. Hal ini menimbulkan persoalan kemiskinan dan ketahanan pangan bagi negara-negara di Afrika Barat (African Caribbean And Pacific Multilateral Environmental Agreements, n.d.)

Adapun dampak dari *Illegal Fishing* di Kawasan Afrika Barat terdiri dari dampak langsung dan dampak tidak langsung. Kapal-Kapal Asing pelaku *Illegal Fishing* ini menghilangkan kesempatan dari Nelayan Tradisional untuk menangkap ikan dikarenakan Kapal-Kapal Asing tidak dapat diawasi dan tidak memiliki aspek keberlanjutan. Kapal-Kapal ini juga menangkap ikan yang memiliki nilai tinggi Hasilnya berupa eksploitasi berlebihan yang melebihi kapasitas dari Stok ikan yang ada. Kemudian, *Illegal Fishing* dilakukan di tempat yang seharusnya menjadi daerah Tangkapan Ikan untuk nelayan tradisional atau nelayan lokal (Belhabib, 2017 : 21). *Illegal Fishing* marak terjadi di Kawasan Afrika Barat salah satunya dikarenakan kecilnya

risiko untuk ditangkap atau diproses Hukum. Sebagai contoh di Negara Pantai Gading, hanya sebanyak empat Kapal Penangkap Ikan Illegal yang berhasil ditangkap oleh Pemerintah Pantai Gading sejak Tahun 2007 Meskipun Nelayan Pantai Gading telah melakukan Kontak Erat dengan Kapal-Kapal Asing (Bondaroff, 2015).

Selanjutnya, *Illegal Fishing* juga memiliki dampak buruk berupa kerugian secara ekonomi. Sebagai contoh, Sierra Leone mengalami kerugian akibat *Illegal Fishing* mencapai US\$29 juta per tahun dan Total Keseluruhan *Illegal Fishing* di Kawasan Sub-Sahara Afrika mencapai US\$1 miliar. Hal ini sangat merugikan Sierra Leone, mengingat sebanyak 230.000 Penduduk Sierra Leone bergantung pada Industri Perikanan serta Industri Perikanan merepresentasikan 10 persen dari Pendapatan Domestik Bruto Sierra Leone (Environmental Justice Foundation, 2010). Kemudian di Angola, terjadi *Illegal Fishing* oleh Kapal Asing yang ekstensif sehingga menciptakan gangguan pada pengelolaan perikanan Angola yang sebelumnya merupakan negara pengespor ikan terbesar di Kawasan Afrika (Mora, 2009). Kapal Asing ini mampu menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar sehingga dapat merugikan perekonomian negara-negara di Afrika Barat yang memiliki pendapatan rendah dan kekurangan sumber pangan (Srinivasan, 2012).

2.3.1.1 Mauritania

Illegal Fishing secara Masif terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Mauritania. Terdapat empat jenis *Illegal Fishing* yang terjadi di Mauritania

yakni Penangkapan Illegal secara demersal di Pulau-Pulau yang kecil, Penangkapan Ikan di Wilayah Konservasi, Penggunaan Peralatan Penangkapan Ikan yang dilarang, dan Kapal Penangkap Ikan milik Asing yang tidak memiliki lisensi. Mauritania menjadi korban *Illegal Fishing* hingga mencapai 27,9 juta ton ikan pada tahun 1950-2010 (Belhabib & Zeller, 2012 : 68). Tangkapan Ikan yang diperoleh dari *Illegal Fishing* sama dengan 9 persen dari Total Tangkapan yang dilaporkan Mauritania ke FAO pada tahun 2000-an. *Illegal Fishing* masih menjadi masalah utama di Mauritania (Sidi, 2005), meskipun telah terjadi peningkatan pengawasan dan kendali atas *Illegal Fishing* (Agnew, 2010). *Illegal Fishing* di Mauritania yang sangat masif terjadi pada tahun 1976 dan jumlahnya terus menurun sejak saat itu. Laju tangkapan *Illegal Fishing* pada tahun 1976 ini 50 persen lebih tinggi dibanding Hasil Tangkapan Ikan Mauritania di tahun 1999 (Belhabib & Zeller, 2012 : 66).

Pada Negara Mauritania, *Illegal Fishing* dilakukan oleh Kapal yang tidak memiliki lisensi. Kapal yang tidak memiliki lisensi ini melakukan *Illegal Fishing* di Laut Teritorial Mauritania. Hal ini diikuti dengan data yang mengatakan bahwa *Illegal Fishing* di Afrika Barat 1,3 kali lebih besar dibanding Tahun 1970-an (Gibbs, 1984).

Untuk membahas lebih spesifik, Aktor yang melakukan *Illegal Fishing* di Mauritania merupakan : Nelayan Senegal yang tidak memiliki lisensi resmi, Pelaku Industri Perikanan yang tidak memiliki lisensi resmi serta beroperasi di

wilayah yang dilarang, dan Kapal yang menggunakan peralatan Ikan yang dilarang oleh Hukum.

Pertama, *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh Nelayan Senegal yang tidak memiliki lisensi resmi. Nelayan-nelayan dari Senegal melakukan operasi di Perairan Mauritania disebabkan menipisnya stok ikan di Senegal (Obaidullah dan Osinga 2010). Pada tahun 2005, tercatat terdapat 13.000 Ton Ikan hasil *Illegal Fishing* yang ditangkap oleh Nelayan Senegal (Agnew, 2010). Kedua, mengenai Pelaku Industri Perikanan yang tidak memiliki lisensi resmi serta beroperasi di wilayah yang dilarang. *Illegal Fishing* yang terjadi di Wilayah yang dilarang mengacu pada *Illegal Fishing* yang dilakukan bukan oleh Warga Mauritania maupun bukan dengan menggunakan kapal bermesin, diperkirakan 2500 ton ikan hasil *Illegal Fishing* ditangkap di wilayah perairan Mauritania pada tahun 2002 (Failler, Walle, & Carrier, 2002). Ketiga, *Illegal Fishing* dengan peralatan Ikan yang dilarang oleh hukum merugikan nelayan-nelayan tradisional yang memiliki hak untuk mengelola wilayah laut terkait (Belhabib & Zeller 2012)

Illegal Fishing di Mauritania dilakukan oleh aktor-aktor yang beragam. Pertama, *Illegal Fishing* di Mauritania dilakukan oleh kapal-kapal tradisional. *Illegal Fishing* tersebut terjadi di Taman Nasional du Banc D'Arguin yang mencatat sebesar 75.400 Ton ikan hasil *Illegal Fishing* pada tahun 1950-2010. *Illegal Fishing* ini terjadi sejak tahun 1976 dengan laju 3.070 ton ikan per tahun. Kedua, *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh Negara Senegal. Hasil Tangkapan *Illegal fishing* ini mencapai 435.200 ton Ikan antara tahun 1950-

2010. Fenomena ini berawal di tahun 1950 yang mencapai 1.400 ton Ikan pada tahun tersebut hingga puncaknya di tahun 2001 mencapai 15.600 ton Ikan. Pada tahun 2010 *Illegal Fishing* di Mauritania mengalami penurunan menjadi 359.000 ton. Meskipun telah terjadi penurunan laju *Illegal Fishing*, pada tahun 2010 laju *Illegal Fishing* Kembali meningkat akibat tingginya aktivitas Nelayan Senegal di Perairan Mauritania (Belhabib & Zeller, 2012 : 70).

Ketiga, *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh negara non-Afrika di Perairan Mauritania. Diperkirakan mengakibatkan kerugian *Illegal Fishing* tersebut mencapai 27.400.000 ton Ikan antara Tahun 1950-2010. Sebelumnya pada Tahun 1950, Nelayan dari Negara-negara non-Afrika melakukan *Illegal Fishing* sejumlah 18.500 ton ikan pada tahun 1950. Puncak dari tangkapan *Illegal Fishing* yang dilakukan nelayan non-Afrika mencapai 1.400.000 ton ikan pada Tahun 1976 (Belhabib & Zeller, 2012 : 70). Pelaku *Illegal Fishing* di Perairan Mauritania yang berasal dari negara Non-Afrika diduga merupakan Kapal-Kapal dari Uni Soviet, Italia, dan Spanyol yang telah mengambil 27.400.000 ton Ikan pada selama periode tahun 1950-2010. Salah satu faktor yang membuat terjadinya penurunan Tangkapan Ikan di Mauritania diduga dikarenakan aktivitas Nelayan Asia dan Uni Eropa (Belhabib & Zeller, 2012 : 70).

Illegal Fishing telah terjadi di Mauritania sejak tahun 1950. *Illegal Fishing* di Mauritania diakibatkan oleh sangat mudahnya mengakses Perairan Mauritania oleh Kapal-Kapal Asing yang tidak bertanggung jawab.

Mauritania melakukan mitigasi atas Nelayan atau Kapal non-Afrika dan Senegal yang memiliki risiko melakukan *Illegal Fishing* dengan melarang Penangkapan Ikan yang tidak diatur hukum di Wilayah Laut Teritorial Mauritania (Belhabib & Zeller, 2012 : 71). Mauritania meningkatkan mitigasi terhadap *Illegal Fishing* terutama pada tahun 2000 (Pramod, 2008). Akan tetapi, hingga saat ini *Illegal Fishing* tetap menjadi masalah utama (Gibbs, 1984; Anon, 2002; Addico, 2008; Pramod & Pearce, 2008).

2.3.1.2 Guinea

Selanjutnya di Kawasan Afrika terdapat Guinea yang mengalami *Illegal Fishing* sejak dahulu. Guinea dikenal atas kelimpahan sumber daya perikanan yang menjadi sasaran dari Kapal-Kapal Asing. Pada tahun 1950, *Illegal Fishing* di Guinea mencatat angka sebesar 3.300.000 Ton ikan dan terus meningkat hingga mencapai 26.700.000 Ton ikan di Tahun 1980. Total Tangkapan Ikan yang dilakukan Kapal Asing mencapai 22.600.000 Ton ikan pada Tahun 1950-2010, dibanding Kapal domestik yang hanya mencapai 8.300.000 ton ikan (Belhabib & Zeller, 2012 : 91). Hal ini menjadi ancaman terhadap keberlangsungan hayati negara Guinea sehingga mengakibatkan gangguan ketahanan pangan dan juga ekonomi diakibatkan hilangnya pekerjaan Nelayan akibat *Illegal Fishing*. Guinea merupakan Negara yang terdampak oleh *Illegal Fishing* paling parah di Kawasan Afrika Barat serta salah satu Kawasan yang paling terdampak *Illegal Fishing* di Dunia (Godoy, 2010).

Guinea mengalami *Illegal Fishing* dalam oleh pelaku berupa Kapal Asing yang bebas menangkap ikan tanpa memiliki lisensi atau Kapal asing yang diberi lisensi oleh negara sekitar seperti Sierra Leone, kapal tradisional dari Senegal; dan kapal asing yang melakukan pemindahan muatan di laut (Agnew, 2010 : 94). Guinea memiliki tingkat *Illegal Fishing* yang tinggi di perairannya dikarenakan perairannya yang produktif akibat merupakan tempat bertemunya arus canari sehingga menciptakan lingkungan ideal untuk habitat ikan untuk kedalaman laut yang masih terkena sinar matahari. Tangkapan ikan di Guinea mencapai 90.000-110.000 ton ikan per tahunnya dan memiliki kontribusi terhadap PDB sebesar 1,3 persen (Kelleher, 2002). Diperkirakan nilai dari tangkapan *Illegal Fishing* di Guinea mencapai \$83,7 juta. Studi menurut LuxDev memaparkan jika tingkat praktik *Illegal Fishing* di Guinea menjadi salah satu yang tertinggi di Afrika Barat dengan angka sebesar 60 persen. Kapal-kapal asing mendominasi praktik *Illegal Fishing* dengan jumlah sekitar 200 kapal sedangkan Kapal domestic yang melakukan *Illegal Fishing* terdapat 20 kapal (Agnew, 2010 : 68).

Illegal Fishing yang terjadi di Guinea terdiri atas bentuk: Industri perikanan beroperasi di Kawasan yang menjadi hak nelayan tradisional, Penangkapan ikan dengan peralatan yang dilarang, dan Kapal-kapal yang tidak memiliki lisensi resmi. Kapal-Kapal Asing yang tidak memiliki lisensi di Guinea semakin banyak. Pada Tahun 2006, ditemukan data bahwa 63 Persen total tangkapan tahunan di Guinea tergolong sebagai *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh Kapal-Kapal Asing di Guinea yang masuk dengan resmi atau

memiliki lisensi (Belhabib & Zeller, 2012 : 96). Kapal-Kapal Nelayan yang melakukan *Illegal Fishing* di Guinea sebagian besar berasal dari Tiongkok dengan Bendera Kapal Negara Panama atau Belize dan Korea Selatan (Dobo, 2009; Mallory, 2012).

Illegal Fishing di Guinea mencapai angka 1.300.000 ton Ikan sejak tahun 1950 hingga tahun 2010. Pada tahun 1950, Tangkapan Ikan dari *Illegal Fishing* mencapai 3.300 ton Ikan, sedangkan pada tahun 1980 mencapai 26.700 ton Ikan (Belhabib & Zeller, 2012 : 99). Puncak dari Tangkapan Ikan *Illegal Fishing* terjadi pada periode 1990-an yang mencapai 47.400 Ikan per tahun. Guinea melakukan mitigasi *Illegal Fishing* dengan memberlakukan pengurangan jumlah lisensi terhadap Kapal Asing untuk menurunkan laju *Illegal Fishing*. Kapal-Kapal Asing yang melakukan *Illegal Fishing* di Guinea sebagian besar berasal dari Tiongkok . Kapal-Kapal Tiongkok ini diperkirakan menangkap 800.000 ton Ikan pada periode 1950-2010 di Guinea. Lalu, Kapal-Kapal dari Senegal juga diduga menjadi Pelaku *Illegal Fishing* di Guinea (Belhabib & Zeller,2012 : 99).

2.3.1.3 Sierra Leone

Sierra Leone mengalami praktik *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh kapal asing dengan kerugian mencapai \$29 juta tiap tahunnya. Sierra Leone memiliki ekonomi yang bergantung oleh sektor perikanan dimana sekitar 230 ribu jiwa terlibat didalam penangkapan ikan tradisional serta “menyumbang” 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Sierra Leone. *Illegal Fishing*

membuat rawan komponen dari ketahanan pangan Sierra Leone yang 80 persen kebutuhan proteinnya berasal dari ikan (Environmental Justice Foundation, 2010 : 5).

Sierra Leone berada di Kawasan Afrika Barat dan merupakan negara yang pernah mengalami perang saudara sehingga kemampuan Sierra Leone untuk melakukan pengawasan di pantai mereka sangat rendah, Hal ini membuat Sierra Leone menjadi sasaran dari praktik *Illegal Fishing*. *Illegal Fishing* pada tahun 2004 diperkirakan sebesar 26 persen dari jumlah tangkapan ikan yang dilakukan di Sierra Leone. Nelayan-nelayan terpaksa harus menangkap ikan di tempat yang lebih jauh dari pantai disebabkan stok ikan yang semakin menipis di pesisir (Marine Resources Assessment Group, 2005)

Sierra Leone mengalami *Illegal Fishing* dalam bentuk Kapal Asing yang bebas menangkap ikan tanpa memiliki lisensi atau Kapal asing yang diberi lisensi oleh negara selain Sierra Leone; kapal tradisional dari Senegal; dan kapal asing yang melakukan pemindahan muatan di laut. Peneliti telah menghitung kerugian ekonomi dari *Illegal Fishing* di Sierra Leone berdasarkan asumsi pertambahan nilai (*value added*) yang bisa didapatkan (Agnew, 2010). *Illegal Fishing* pada industri udang di Sierra Leone ditaksir mencapai \$270 ribu yang dilakukan oleh kapal lokal dan \$1,6 juta yang dilakukan oleh kapal asing. Sedangkan, *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh perikanan tradisional (*artisanal fishery*) di perairan Sierra Leone mencapai \$5,1 juta yang dilakukan kapal domestik dan \$21 ribu yang dilakukan oleh kapal asing (Agnew, 2010).

Salah satu penyebab utama kapal-kapal asing melakukan *Illegal Fishing* di Sierra Leone yakni sangat mudahnya terhadap akses dari Zona Ekonomi Eksklusif terluar dari Sierra Leone. Sejak tahun 2006 terdapat lebih dari 30 persen kapal tradisional (*artisanal fleet*) yang ditangkap dikarenakan melanggar peraturan tentang wilayah penangkapan ikan (Agnew, 2010 : 70). Tidak sedikit friksi antara nelayan yang memiliki kekuatan hukum dengan pelaku *Illegal Fishing* di Sierra Leone. Problem seperti ini sering ditemui di wilayah Afrika Barat dimana nelayan lokal atau nelayan yang memiliki lisensi memperebutkan wilayah perairan yang sempit serta dekat dari pantai dengan pelaku *Illegal Fishing* (Kelleher, 2002). Untuk friksi antara nelayan dengan pelaku *Illegal Fishing* di Sierra Leone, friksi ini terjadi disebabkan aktivitas penangkapan ikan terpusat di laut dekat pantai yakni dekat dengan batas landas kontinen dengan negara Liberia (Agnew, 2010 : 78).

Sierra Leone telah melalui *Illegal Fishing* yang berfluktuasi, pada tahun 1950 sampai 1960 *Illegal Fishing* masih berada pada tingkat yang rendah. Peningkatan praktik *Illegal Fishing* terjadi pada tahun 1969 dengan total tangkapan 5700 ton serta puncaknya pada tahun 1987 yakni 99.000 ton (Seto, 2017 : 156). Terjadi penurunan praktik *Illegal Fishing* pada tahun 1991 dimana hanya terdapat tangkapan sebesar 19.000 ton dikarenakan meningkatnya pengawasan pada tahun tersebut. Sejak tahun 1991, tangkapan *Illegal Fishing* sejumlah 20.000-85.000 ton tiap tahunnya hingga tahun 2001. Fase penurunan terjadi juga di tahun 2009 dengan total tangkapan *Illegal Fishing* mencapai 16.000 ton. Fase peningkatakan Kembali terjadi sejak tahun

2009 dengan jumlah 42.000 ton ikan per tahunnya dikarenakan menurunnya tingkat pengawasan, dan kontrol (Seto, 2017 :156).

Permasalahan mengenai *Illegal Fishing* di Sierra Leone dipengaruhi oleh sulitnya membedakan *Illegal Fishing* dengan penangkapan ikan yang resmi serta besarnya peran dari kapal asing di industri perikanan Sierra Leone. Total tangkapan baik dari perikanan domestik, kapal resmi yang memiliki lisensi, dan tangkapan *Illegal Fishing* mencapai 5,4 juta ton ikan. Tangkapan oleh kapal-kapal asing di Sierra Leone melebihi total tangkapan kapal domestik; Diperkirakan kapal asing yang memiliki lisensi menangkap 20.000-200.000 ton ikan per tahun (Seto, 2017: 158). Sedangkan, total Tangkapan ikan oleh nelayan domestik pada periode 1950-2010 di Sierra Leone mencapai 8 juta ton ikan (Seto, 2015). *Illegal Fishing* yang dilakukan kapal asing diperkirakan mencapai 5000-100.000 ton per tahun. Total tangkapan dari Kapal asing yang dilakukan di Sierra Leone melewati total tangkapan domestik dalam beberapa tahun melampau total biomassa yang dapat ditangkap di Zona Ekonomi Eksklusif Sierra Leone (Seto, 2017 :158).

2.4 *Illegal Fishing* menjadi *Transnational Organized Crime*

Illegal Fishing mengalami perkembangan hingga digolongkan sebagai *Transnational organized crime*. Aktor-aktor aktif dalam membentuk definisi *illegal fishing* sebagai *transnational organized crime*, terdapat diskusi yang panjang apakah *illegal fishing* dapat digolongkan sebagai *transnational organized crime*. Aktor-aktor memiliki pendapat yang tersusun atas kaitan

illegal fishing dengan *transnational organized crime* dan definisi *illegal fishing* sebagai *transnational organized crime*.

Setidaknya terdapat dua argumen dalam menanggapi kriminalisasi atas *illegal fishing* sebagai *transnational organized crime*. Pertama, terdapat argumen yang menganggap *illegal fishing* merupakan bentuk dari *transnational organized crime*. Kedua, terdapat aktor yang berpendapat bahwa *illegal fishing* bukan merupakan turunan dari *transnational organized crime*. Para aktor menggunakan instrumen hukum internasional yang mengatur *illegal fishing* dan *transnational organized crime*, untuk mendorong agar *illegal fishing* dapat diatur oleh rezim UNTOC. Hal ini membawa implikasi atas hukuman bagi pelaku *illegal fishing* serta terdapat tatanan hukum internasional atas *illegal fishing*. Maka dari itu, penting untuk mengamati perkembangan *Illegal Fishing* menjadi *Transnational Organized Crime*, kaitan *Illegal Fishing* dengan *Transnational Organized Crime*, dan Definisi *Illegal Fishing* sebagai *Transnational Organized Crime* dalam melakukan kriminalisasi *illegal fishing* sebagai *transnational organized crime*.

2.4.1 Perkembangan *Illegal Fishing* menjadi *Transnational Organized Crime*

Setelah istilah *Illegal Fishing* ditemukan oleh FAO melalui IPOA-IUU, kriminalisasi *Illegal Fishing* menjadi *Transnational Organized Crime* dimulai ketika dikeluarkan nya Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 63/112 yang meminta negara-negara mempelajari kaitan *Illegal Fishing* dengan

Transnational Organized Crime (United Nations 2009). Permintaan ini tidak merujuk kepada panitia utama (*main committee*) dari PBB dan sifatnya tidak mengikat. Resolusi ini mengingatkan tentang “rezim hukum yang berlaku dalam hukum internasional untuk *Illegal Fishing* dan kejahatan terorganisir internasional (*international organized crime*). Resolusi ini sangat penting dikarenakan dua alasan. Pertama, dengan dikeluarkannya resolusi 63/112 menjadi momen pertama diakui nya kaitan *Illegal Fishing* dengan *Transnational organized crime* secara eksplisit. Kedua, pengadopsian Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 63/112 menjadi bukti hasil persetujuan dari negara-negara anggota PBB atas kaitan *Illegal Fishing* dengan *Transnational organized crime*.

Meskipun kaitan *Illegal Fishing* dengan *Transnational Organized Crime* sudah diakui secara eksplisit pada Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 63/112, terdapat aktor-aktor yang mendukung kriminalisasi *Illegal Fishing* sebagai *Transnational Organized Crime* dan juga aktor-aktor yang menolak kriminalisasi tersebut. Aktor-aktor yang mendukung *Illegal Fishing* sebagai *Transnational organized crime*, mengatakan bahwa *Illegal Fishing* selain merupakan ancaman lingkungan juga tersusun atas aktivitas kejahatan terorganisir (*organized criminal activity*) (United Nations, 2013). Ketika membahas mengenai *illegal fishing* sebagai *transnational organized crime* , hal ini memiliki implikasi *illegal fishing* akan diatur oleh rezim UNTOC. Beberapa negara mengatakan bahwa rezim FAO belum cukup untuk menangani *illegal fishing* diantaranya Indonesia dan Norwegia.

Terdapat tiga alasan mengapa Indonesia dan Norwegia mengatakan bahwa rezim FAO belum cukup untuk menangani *illegal fishing*. Pertama, konsep *illegal fishing* yang diatur oleh rezim FAO tidak memberikan kesempatan agar sanksi pidana dapat diberikan kepada pelaku *illegal fishing*. Delegasi Indonesia mengatakan bahwa *illegal fishing* memiliki unsur kejahatan yang diatur oleh pasal 2 dan 3 dari UNTOC. Maka dari itu pendekatan untuk menanggulangi *illegal fishing* haruslah sesuai dengan ketentuan kriminalisasi dari UNTOC (United Nations, 2008 : 59). Kedua, *Illegal fishing* yang diatur hanya oleh rezim FAO tidak dapat menjawab kenyataan bahwa *illegal fishing* bukan saja persoalan pengelolaan perikanan. Praktik *illegal fishing* yang sudah sangat masif merupakan perilaku kejahatan yang membuat lingkungan laut tidak aman (Stolsvik, 2008 : 3).

Ketiga, gagasan bahwa *illegal fishing* cukup untuk berada dibawah rezim FAO mengecilkan konsep dari *illegal fishing* itu sendiri. Indonesia dan Norwegia telah mengakui kaitan *illegal fishing* dengan *transnational organized crime* di industri perikanan. Aspek *transnational organized crime* terjadi sepanjang rantai nilai perdagangan ikan serta termasuk didalamnya keuntungan finansial yang didapat dari *illegal fishing*. Ditambahkan pula pentingnya peran dari UNODC mengingat *illegal fishing* merupakan bentuk ancaman terhadap keamanan maritim yang mengancam sumber daya laut.

Pada sisi lain, juga terdapat aktor-aktor yang tidak setuju jika *Illegal Fishing* digolongkan sebagai *Transnational Organized Crime*. Aktor tersebut merupakan Tiongkok, Argentina, dan Kuba. Tiongkok menegaskan

pentingnya membedakan antara *Illegal Fishing* dengan Kejahatan transnasional (*transnational crime*) dikarenakan kedua hal tersebut memiliki pendekatan “dua rezim yang berbeda”. Perwakilan Argentina mengutarakan ketidasepakatannya untuk melihat *illegal fishing* sebagai *transnational organized crime* disebabkan tidak seluruh kasus *illegal fishing* merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Terakhir, Kuba memaparkan jika *illegal fishing* merupakan persoalan lingkungan laut dan *human security* sehingga tidak ada kaitan antara *illegal fishing* dengan *transnational organized crime* (Boyd, Diz, Mead, 2008)

Perkembangan *Illegal Fishing* menjadi *transnational organized crime* didasari atas stabilitas keamanan yang perlu dijaga, sebab menurunnya pasokan ikan dunia dapat menjadi ancaman bagi keamanan maritim dikarenakan perebutan sumber daya laut. Kemudian, kriminalisasi ini dilakukan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan di seluruh rantai nilai sektor perikanan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Salah satu badan pengatur dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) diharapkan dapat berperan dan menunjukkan keahliannya dalam menindak *illegal fishing* menjadi *transnational organized crime* setelah kriminalisasi tuntas.

Butuh waktu hingga sepuluh tahun sejak tahun 2008 agar *Illegal Fishing* disahkan sebagai *Transnational Organized Crime* pada Deklarasi Kopenhagen. Deklarasi Kopenhagen dianggap sebagai pernyataan

internasional politik tentang *illegal fishing* sebagai *transnational organized crime* yang paling komprehensif (Blue Justice, 2020). Deklarasi Kopenhagen ini didahului oleh pengaturan atas *illegal fishing* dibawah rezim FAO dan rezim UNODC. Rezim FAO mengatur *illegal fishing* melalui *The Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (PSMA). Sedangkan, rezim UNODC sudah sejak lama membuat program secara global untuk melawan *transnational organized crime* yang diejawantahkan dalam UNTOC dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC). Hal ini memungkinkan bahwa pemaduan *illegal fishing* sebagai masalah pengelolaan perikanan dan *illegal fishing* sebagai *transnational organized crime* tercipta untuk menghindari asosiasi antara *illegal fishing* hanya sebagai pengelolaan perikanan, yang relatif tidak memberikan sanksi berat serta pemahaman bahwa *illegal fishing* merupakan perusakan atas lingkungan.

Berdasarkan dokumen-dokumen dari hasil diskusi yang ada, ranah pengelolaan perikanan dan ranah *transnational organized crime* dari *illegal fishing* dibentuk melalui pengakuan *illegal fishing* sebagai *transnational organized crime* pada Deklarasi Kopenhagen. Berdasarkan poin dari Deklarasi Kopenhagen, terdapat pengakuan bahwa *illegal fishing* merupakan *transnational organized crime*. Hal ini tertulis didalam Deklarasi Kopenhagen :

“meyakini bahwa terdapat kebutuhan dari dunia internasional untuk mengakui eksistensi *transnational organized crime* di industri

perikanan global dan aktivitas transnational ini termasuk didalamnya kejahatan disepanjang rantai suplai perikanan dan rantai nilai perikanan termasuk didalamnya *illegal fishing*”.

Maka dari itu, diskusi mengenai aspek pengelolaan perikanan dan aspek *transnational organized crime* dari *illegal fishing* menjadi titik penting dalam kriminalisasi *illegal fishing* menjadi *transnational organized crime*.

Kemudian, hasil dari diskusi ini sangatlah penting mengingat sering kali diabaikan dalam pembahasan tentang *illegal fishing*. Terutama, dalam menanggapi bahwa *illegal fishing* merupakan masalah pengelolaan perikanan saja, seharusnya pembahasan ini disertakan dengan aspek *transnational organized crime* dari *illegal fishing*.

2.4.2 Kaitan *Illegal Fishing* dengan *Transnational Organized Crime*

Fokus dari diskusi ini yakni apakah *Illegal Fishing* memiliki hubungan dengan *Transnational Organized Crime*. Ketika diskusi mengarah kepada kriminalisasi *Illegal Fishing* sebagai *Transnational Organized Crime* seperti yang dilakukan Indonesia dengan mengatakan bahwa *Illegal Fishing* memiliki hubungan dengan *Transnational Organized Crime*. Indonesia mengatakan bahwa *Illegal Fishing* telah memenuhi unsur dari pasal 2 dan pasal 3 dari UNTOC (Stølsvik, 2019). Lalu, juga terdapat pihak yang menentang atas hal tersebut. Pihak yang menentang tersebut adalah Spanyol, Tiongkok, Vietnam dan Korea Selatan. Pendapat mereka ialah *Illegal Fishing* merupakan ranah

dari Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang membahas tentang pengelolaan sedangkan *Illegal Fishing* berada pada cakupan forum UNODC maupun UNTOC yang membahas kejahatan dan penegakan hukum atas suatu kejahatan (Rini, 2020).

Untuk memahami konteks dari dua argumen yang berlawanan diatas, penting untuk mengetahui bahwa istilah *Illegal Fishing* digunakan oleh FAO yang membahas tentang pengelolaan sumber daya perikanan. Sedangkan, *Transnational Organized Crime* sebagai elemen penegakan hukum merupakan bagian dari UNTOC. Meskipun berada pada rezim yang berbeda, baik *Illegal Fishing* dan *Transnational Organized Crime* selalu bersinggungan pada kenyataannya. Hal ini ditegaskan pada Sesi ke-32 dari Komite Perikanan antara negara-negara yang merupakan anggota FAO pada tahun 2016, “para anggota menggarisbawahi jaringan pelaku kejahatan terorganisir yang berkaitan dengan *Illegal Fishing* dan mengakui mandat FAO dan UNODC yang saling melengkapi satu sama lain dan usaha yang harus terkoordinasi agar tidak terjadi pengulangan.

Persoalan ini membuat aktor-aktor memiliki pandangan beragam tentang hubungan *Illegal Fishing* dengan *Transnational Organized Crime*. Jika, *Illegal Fishing* digolongkan sebagai *Transnational Organized Crime*, maka UNODC akan memiliki mandat untuk menangani persoalan tersebut dikarenakan UNODC merupakan aktor “pelindung” dari UNTOC yang merupakan rezim penegakan hukum diseluruh rantai nilai perikanan. Meskipun hal ini sangat baik untuk aktor-aktor yang mendukung wacana

tersebut, *Illegal Fishing* sebagai *transnational organized crime* tidak disetujui oleh aktor-aktor yang memiliki pendapat bahwa *Illegal Fishing* tidak memiliki kaitan dengan *Transnational Organized Crime* sehingga hanya rezim FAO yang mengatur mengenai pengelolaan perikanan yang berhak menindak *Illegal Fishing*. Dengan kata lain, *Illegal Fishing* masih tetap merupakan permasalahan pengelolaan perikanan saja serta penindakannya tidak dapat melibatkan UNODC disebabkan tidak adanya mandat mengenai penindakan *Illegal Fishing*. *Illegal Fishing* akan tetap menjadi persoalan pengelolaan perikanan yang hanya dapat ditindak dibawah rezim FAO (Stølsvik, 2019 :127). Untuk itu, perlu untuk menjadikan *Illegal Fishing* sebagai *Transnational Organized Crime* agar persoalan *Illegal Fishing* tidak berkutat sebagai masalah pengelolaan perikanan serta dapat ditindak oleh UNODC dibawah rezim UNTOC.

Salah satu Simposium Internasional yang secara komprehensif menindaklanjuti Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 63/112 yang meminta para aktor mempelajari kaitan *Illegal Fishing* dengan *Transnational Organized Crime* (United Nations, 2009) merupakan Simposium Internasional tentang Kejahatan Perikanan pada Tahun 2016 di Yogyakarta , Indonesia. Simposium ini mendukung agar *Illegal Fishing* digolongkan sebagai *Transnasional Organized Crime* karena dua alasan utama. Pertama, *Illegal Fishing* dibentuk oleh elemen-elemen yang tergolong *transnational organized crime*; memiliki struktur kelompok , melakukan “*serious crime*”, mendapatkan keuntungan material atau finansial, dan dilakukan lebih di satu

negara. Kedua, dibutuhkannya penegakan hukum “*multi-door*” atas kejahatan perikanan yang didalamnya termasuk *Illegal Fishing*. Maksud dari “*multi-door*” ialah praktik *Illegal Fishing* dapat menjadi awalan untuk menyelidiki kejahatan lain sepanjang sektor perikanan serta diproses didalam regulasi perikanan sehingga menjadi standar baku dalam menindak pelaku kejahatan (Commission on Crime Prevention & Justice, 2016 : 4).

Kedua alasan utama ini merupakan hal penting bagaimana para aktor berusaha memasukkan *Illegal Fishing* ke UNTOC agar dapat menjawab tantangan tentang penegakan hukum dari *Illegal Fishing*. Hal ini dapat terjadi jika, pertama, *Illegal Fishing* juga berada dibawah rezim UNTOC. Kedua, persoalan *Illegal Fishing* harus tegas dijelaskan bukan hanya persoalan pengelolaan perikanan saja. Aktor-aktor yang mendorong terjadinya kriminalisasi sukses untuk membuat pelaku *Illegal Fishing* mendapat hukuman yang lebih berat.

2.4.3 Definisi *Illegal Fishing* sebagai *Transnational Organized Crime*

United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime (UNTOC) menjadi acuan dalam mengetahui definisi *illegal fishing* dikarenakan kaitannya dengan hukum nasional dan instrumen hukum internasional tentang *illegal fishing* sebagai *transnational organized crime* (Mubarok, 2019 : 127). “*Serious crime*” memiliki definisi “tindakan yang tergolong pelanggaran yang dapat dihukum deprivasi kebebasan maksimum

setidaknya empat tahun atau dihukum penalti yang berat.” Suatu kejahatan dikatakan memiliki sifat *transnational* jika :

- (a) dilakukan lebih di satu negara
- (b) dilakukan di satu negara namun perencanaannya, arahan atau kontrol dilakukan di negara lain;
- (c) dilakukan lebih di satu negara namun melibatkan *organized criminal group* yang melakukan kejahatan lebih di satu negara; atau
- (d) dilakukan lebih di satu negara namun memiliki dampak terhadap negara lain.

Dalam pendefinisian *illegal fishing* sebagai *Transnational organized crime*, pengertian “*organized criminal group*” dan “*serious crime*” menjadi sangat penting. Menurut Telesetsky terdapat dua jenis kejahatan berdasarkan Pasal 2 dari UNTOC : *transnational crimes* yang mencakup “*organized criminal group*”, dan “*serious crimes*” yang mencakup “*organized criminal group*”. *Illegal Fishing* melibatkan setidaknya tiga orang yang merupakan “*organized criminal group*” seperti yang tertulis didalam UNTOC (Telesetsky, 2014 : 967). Dalam melakukan kriminalisasi *illegal fishing* sebagai *transnational organized crime* harus ditinjau melalui : UNTOC (Konvensi Palermo). Didalam UNTOC terdapat tiga unsur penting yakni: *organized crime*; *serious crime*; dan kejahatan yang memiliki sifat *transnational*. Pada unsur *organized crime*, *Illegal fishing* dan kejahatan

perikanan hanya bisa dilakukan dengan melibatkan tiga orang atau lebih didalam aktivitas *illegal fishing* yang melibatkan bisnis besar.

Pada unsur *transnational* dari *illegal fishing*, *illegal fishing* merupakan kejahatan yang dilakukan melewati perbatasan antar negara untuk mencapai tujuan mereka dan merugikan negara lain. Terakhir, aspek “*serious crime*” sudah diakui oleh negara yakni Indonesia. “*Serious crime*” akan memberikan hukuman minimal empat tahun penjara atau denda, sudah diterapkan oleh Indonesia melalui instrumen hukum yang ada. Instrumen hukum tersebut merupakan Undang-Undang Perikanan yang dapat menjatuhkan hukuman penjara empat tahun bagi pelaku *illegal fishing* serta Undang-Undang Pencucian Uang yang dapat menyelidiki kemungkinan, penyitaan, dan tindakan lain untuk pelanggaran di laut dan aktivitas perikanan (Mubarok, 2019 : 129).

2.5 Kesimpulan

Illegal Fishing merupakan sebuah fenomena yang telah terjadi sejak dahulu kala. Seperti peristiwa penangkapan ikan lintas negara yang dilakukan oleh Belanda pada abad ke-6 dengan menangkap ikan di Pantai Timur Anglia (Inggris) dan *Illegal Fishing* yang terjadi di Afrika Barat/Mauritania dari tahun 1950 yang didasari oleh mudahnya akses dari perairan Mauritania dan menipisnya stok ikan di negara sekitar. Sebagai suatu fenomena, *Illegal Fishing* memiliki sejarah panjang yang berawal dari zaman ketika laut masih menjadi milik bersama hingga zaman modern yakni sejak 1950 hingga saat

ini. Berdasarkan penjelasan di atas, *Illegal Fishing* menimbulkan dampak buruk sehingga pengakuan *Illegal Fishing* sebagai kejahatan di dunia internasional bukanlah suatu kebetulan.

Kemudian, *Illegal Fishing* mengalami perkembangan hingga digolongkan sebagai *Transnational organized crime*. Aktor-aktor berperan dalam menjadikan *illegal fishing* sebagai *transnational organized crime*, sebelumnya didahului diskusi yang panjang apakah *illegal fishing* dapat digolongkan sebagai *transnational organized crime*. Aktor-aktor memiliki pendapat yang tersusun atas kaitan *illegal fishing* dengan *transnational organized crime* dan definisi *illegal fishing* sebagai *transnational organized crime*. Setidaknya terdapat dua argumen dalam menanggapi kriminalisasi atas *illegal fishing* sebagai *transnational organized crime*. Namun pada akhirnya, *illegal fishing* berhasil dijadikan sebagai *transnational organized crime*.

Data mengungkapkan bahwa *Illegal fishing* merupakan ancaman dikarenakan menimbulkan dampak buruk memiliki hubungan dengan kriminalisasi *Illegal Fishing* sebagai kejahatan di dunia internasional atau *transnational organized crime*. Hal ini menggambarkan bahwa *Illegal Fishing* secara global merupakan sebuah ancaman. Untuk menganalisis lebih mendalam penyebab hal itu terjadi akan dijelaskan di bab berikutnya.